



P U T U S A N .

Nomor 21/JN/2020/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Pelecehan Seksual terhadap anak, pada tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: XXXXXXXXXXXXXXXX.
N I K	: 1205160202000009
Tempat lahir	: Takengon.
Umur / tanggal lahir	: 20 Tahun / 2 Februari 2000.
Jenis kelamin	: Laki - laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Pendidikan	: MAS (Tamat).
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat tinggal	: XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Aceh Tengah Nomor SP.Han/23/III/Res.1.24/2020/Reskrim, taggal 14 Maret 2020, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, Perpanjangan Penahanan Nomor B-558/L.1.17/Rt.2/Euh.1/04/2020 tanggal 2 April 2020, terhitung sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, Perpanjangan Tahap Pertama Nomor 29/Pen.JN/2020/MS.Tkn tanggal 29 April 2020, terhitung sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;

Hal. 1 dari 18 hal. Put.No.21/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor Print-326/L.1.17/Rt.3/Euh.2/05/2020 tanggal 28 Mei 2020, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 32/Pen.JN/2020/MS.Tkn. tanggal 8 Juni 2020, terhitung sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
6. Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, Perpanjangan Penahanan Nomor 34/Pen.JN/2020/MS.Tkn. tanggal 25 Juni 2020, terhitung sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan 6 Agustus 2020;
7. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 47/Pen.JN/2020/MS.Aceh tanggal 27 Juli 2020 terhitung sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
8. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Perpanjangan Penahanan Nomor 50/Pen.JN/2020/MS.Aceh tanggal 12 Agustus 2020, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan 12 September 2020;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum (Xxxxxxxx) pada tanggal 24 Juli 2020 telah mengajukan permohonan pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 14/JN/2020/MS.Tkn., tanggal 20 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 23 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 24 Juli 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2020, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang ditanda tangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 14/JN/2020/MS.Tkn. tanggal 7 Agustus 2020;

Hal. 2 dari 18 hal. Put.No.21/JN/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun telah diberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 21/JN/2020/MS.Aceh tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum/Pembanding telah pula disampaikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 28 Juli 2020 dan kepada Terdakwa/Terbanding telah disampaikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 28 Juli 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 14/JN/2020/MS.Tkn. tanggal 7 Agustus 2020 Penuntut Umum/Pembanding dan Terdakwa/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

Menimbang, bahwa Terdakwa nama XXXXXXXXXXXXXXX telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana Pelecehan Seksual terhadap anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-31/Eku.2/05/2020, tanggal 2 Juni 2020, sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di rumah Anak Korban di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara "yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak" Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa yang pertama pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Anak Korban di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Tengah, Anak Saksi XXXXXX meminjam Handphone Terdakwa "Bang

Hal. 3 dari 18 hal. Put.No.21/JN/2020/MS.Aceh



pinjam handphone mu”, lalu Terdakwa meminjamkan handphone Terdakwa kepada Anak Saksi XXXXXX, kemudian Terdakwa memberitahukan melalui Chatting Messenger pada pukul 23.00 WIB kepada Anak Saksi XXXXXX untuk mengembalikan handphone Terdakwa lewat jendela, kemudian dibalas oleh Anak Saksi XXXXXX “bentar lagi aja bang, Ama belum tidur”, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa langsung keluar dari rumah milik Anak Saksi XXXXXX dan menuju jendela kamar Anak Saksi XXXXXX dari luar rumah, kemudian Terdakwa mengetuk jendela kamar milik Anak Saksi XXXXXX, lalu Anak Saksi XXXXXX membuka jendela kamarnya, kemudian Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Saksi XXXXXX kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Saksi XXXXXX sambil memainkan lidah Terdakwa dengan lidah Anak Saksi XXXXXX selama lebih kurang 3 menit, kemudian Terdakwa kembali mencium bibir Anak Saksi XXXXXX sambil memainkan lidah Terdakwa dan lidah Anak Saksi XXXXXX dengan meremas payudara Anak Saksi XXXXXX dari dalam bajunya, selama lebih kurang 30 menit, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi XXXXXX “dek abang mau masuk kamar lah” kemudian Anak Saksi XXXXXX menolak permintaan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamarnya dengan menggelengkan kepalanya, Terdakwa tetap membujuk Anak Saksi XXXXXX agar Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar Anak Saksi XXXXXX, kemudian sekira pukul 00.30 WIB pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2020 Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Anak Saksi XXXXXX lewat jendela kamar Anak Saksi XXXXXX, setelah Terdakwa sudah masuk ke dalam kamar milik Anak Saksi XXXXXX, Terdakwa membuka kancing dan resleting celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk Anak Saksi XXXXXX dan merebahkan badan Anak Saksi XXXXXX ke tempat tidur, setelah itu Anak Saksi XXXXXX membuka celana dalamnya sendiri, kemudian Anak Saksi XXXXXX memegang kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras dan menggesek-gesekkan ke atas kemaluan Anak Saksi XXXXXX, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Saksi XXXXXX hingga lepas dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam kemaluan Anak Saksi XXXXXX

Hal. 4 dari 18 hal. Put.No.21/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama kurang lebih 30 menit sambil menggoyangkan badan Terdakwa ke badan Anak Saksi XXXXXX dan mencium bibir Anak Saksi XXXXXX sambil memainkan lidah Terdakwa dan lidah Anak Saksi XXXXXX dan meremas-remas payudara Anak Saksi XXXXXX, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di selimut Anak Saksi XXXXXX, kemudian Terdakwa tidur di samping Anak Saksi XXXXXX hingga pukul 03.45 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Anak Saksi XXXXXX, kemudian Terdakwa keluar dan kembali ke dalam rumah Anak Saksi XXXXXX, kemudian Terdakwa melanjutkan tidur bersama teman kerja Terdakwa yaitu sdra XXXXXXXX XXXX

- Bahwa yang kedua pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan Anak Saksi XXXXXX di belakang rumah lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi XXXXXX "nanti malam abang ke kamar lagi ya" Anak Saksi XXXXXX hanya cuek mendengarkan pernyataan Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak Saksi XXXXXX "nanti malam abang ke kamar lagi ya" kemudian Anak Saksi XXXXXX menjawab "aku enggak mau lagi bang" kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa memanjat atap rumah Anak Saksi XXXXXX dan turun lewat plafon kamar Anak Saksi XXXXXX, kemudian setelah masuk ke kamar Anak Saksi XXXXXX Terdakwa membangunkan Anak Saksi XXXXXX yang sedang terlelap tidur dengan cara memeluk dan mencium Anak Saksi XXXXXX, kemudian Anak Saksi XXXXXX bangun dari tidur dan Terdakwa mencium bibir Anak Saksi XXXXXX, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan membuka celana Anak Saksi XXXXXX dan celana dalam Anak Saksi XXXXXX, kemudian Terdakwa menaiki badan Anak Saksi XXXXXX awalnya Terdakwa mau memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Saksi XXXXXX, akan tetapi Anak Saksi XXXXXX menolak dengan mengatakan "jangan dimasukin bang di atas kemaluan Terdakwa aja, karena sakit bang" kemudian Terdakwa menggesek-gesek kemaluan Terdakwa di atas kemaluan Anak Saksi XXXXXX, sambil menciumi bibir Anak Saksi XXXXXX dan memegang payu dara Anak Saksi XXXXXX,

Hal. 5 dari 18 hal. Put.No.21/JN/2020/MS.Aceh



selam kurang lebih 15 menit, kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Saksi XXXXXX, akan tetapi pada saat itu Anak Saksi XXXXXX menangis dan pada saat itu juga Terdakwa menghentikan perbuatan Terdakwa karena merasa kasihan melihat Anak Saksi XXXXXX, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa ke selimut Anak Saksi XXXXXX dengan cara memegang kemaluan Terdakwa dengan tangan Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi XXXXXX tiduran sambil mencium bibir Anak Saksi XXXXXX dan mencium pipi Anak Saksi XXXXXX serta mencium payudara Anak Saksi XXXXXX, kemudian sekira pukul 04.00 WIB sdri XXXXX yang merupakan adik kandung dari Anak Saksi XXXXXX terbangun dari tidur dan melihat Terdakwa bersama Anak Saksi XXXXXX ciuman, lalu Terdakwa masuk ke dalam selimut karena takut ketahuan sdri XXXXX, kemudian Anak Saksi XXXXXX mengatakan kepada sdri XXXXX “jangan bilang-bilang sama ama, nanti kakak beli kelir” dan dijawab oleh sdri XXXXX “iya kak”, kemudian Terdakwa keluar dan memberikan uang sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada sdri XXXXX untuk membeli kelir;

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon Nomor : 4411.6/35/2020, yang dibuat pada tanggal 14 Maret 2020 yang ditanda tangani dr. Xxxxxxxx xxxxx yang pada kesimpulannya menerangkan telah diperiksa seorang anak perempuan bernama XXXXXX umur 13 tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara masih utuh;
- Bahwa berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran (dilegalisir) No. 15.221/T/Mdn/2011 tanggal 15 September 2011 ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Drs. Darussalam Pohan, M.Ap. menerangkan bahwa di Tanjung Jati pada tanggal 11 November 2006 telah lahir XXXXXX anak kesatu, Perempuan dari Suami-Isteri : Xxxxxxxx xxx, yang pada saat terjadinya Jarimah masih berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun dan masih merupakan anak berdasarkan pengertian Pasal 1 Angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

Hal. 6 dari 18 hal. Put.No.21/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tuntutan :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutananya Nomor Reg. Perkara: PDM-31/Eku.2/TAKNG/07/2020 Perkara tanggal 9 Juli 2020, pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam tuntutananya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXX XXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "Pelecehan Seksual terhadap Anak" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 47 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **XXXXXXXX XXXXX** dengan uqubat penjara selama 70 (tujuh puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Baju Gamis berwarna Hitam bercorak Putih bertuliskan HERMES YOU tanpa Merk;
 - 1 (satu) buah celana tidur pendek warna pink bercorak kuning tanpa merek;
 - 1 (satu) buah baju tidur berwarna pink bercorak kuning merk Khoza;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau merk Vensini;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink tanpa merk;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru dengan merek Blackblue;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu tanpa merk;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon telah menjatuhkan putusan Nomor 14/JN/2020/MS.Tkn., tanggal 20 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 7 dari 18 hal. Put.No.21/JN/2020/MS.Aceh



1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah “ Pelecehan seksual terhadap Anak” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 47 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan uqubat ta”zir cambuk sebanyak 90 (sembilan puluh) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Baju Gamis berwarna Hitam bercorak Putih bertuliskan HERMES YOU tanpa Merk;
 - 1 (satu) buah celana tidur pendek warna pink bercorak kuning tanpa merek;
 - 1 (satu) buah baju tidur berwarna pink bercorak kuning merk Khoza;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau merk Vensini;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink tanpa merk;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru dengan merek Blackblue;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu tanpa merek;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum/Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar”iyah Takengon tanggal 24 Juli 2020 artinya masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana

Hal. 8 dari 18 hal. Put.No.21/JN/2020/MS.Aceh



surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang ditanda tangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 14/JN/2020/MS.Tkn. tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) telah disampaikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 28 Juli 2020 dan kepada Terdakwa/Terbanding telah disampaikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) pada tanggal 28 Juli 2020 dan menurut Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 14/JN/2020/MS.Tkn., tanggal 7 Agustus 2020, Jaksa Penuntut Umum/ Pembanding dan Terdakwa/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 14/JN/2020/MS.Tkn., tanggal 20 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menolak Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 14/JN/2020/MS.Tkn., tanggal 20 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1441 *Hijriyah* tersebut dengan alasan yang selengkapannya seperti tersebut dalam memori bandingnya tanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*) memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral

Hal. 9 dari 18 hal. Put.No.21/JN/2020/MS.Aceh



tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari;

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut :

- Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
- Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
- Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya;

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan;

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari;

2. Bahwa dengan hukuman yang uqubat cambuk terhadap terdakwa tersebut, tidak akan memberikan efek jera terhadap terdakwa tetapi justru memberikan peluang kepada Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya bahkan memberikan peluang kepada orang lain untuk meniru perbuatan yang sama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 18 hal. Put.No.21/JN/2020/MS.Aceh



1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXX XXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah “*Pelecehan Seksual terhadap Anak*” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 47 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **XXXXXXXX XXXXX** dengan uqubat penjara selama 70 (tujuh puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Baju Gamis berwarna Hitam bercorak Putih bertuliskan HERMES YOU tanpa Merk;
 - 1 (satu) buah celana tidur pendek warna pink bercorak kuning tanpa merek;
 - 1 (satu) buah baju tidur berwarna pink bercorak kuning merk Khoza;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau merk Vensini;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink tanpa merk;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru dengan merk Blackblue;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu tanpa merek;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh setelah membaca dan mempelajari pertimbangan dari putusan *a quo* tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon, sepanjang yang berkaitan dengan „uqubat terhadap Terdakwa yang melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak, selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukum tersendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai *yudex factie* pada tingkat banding berpendapat bahwa dimana unsur “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak diancam dengan uqubat ta’zir telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga

Hal. 11 dari 18 hal. Put.No.21/JN/2020/MS.Aceh



oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar pasal tersebut, karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman, yang dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon telah menjatuhkan „uqubat ta'zir terhadap Terdakwa berupa hukuman cambuk sebanyak 90 (sembilan puluh) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menjatuhkan uqubat ta'zir sebagaimana tersebut di atas terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap permintaan dari Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan, tuntutan dan memori bandingnya yang mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh agar „uqubat ta'zir terhadap Terdakwa sebagaimana tuntutan, terhadap penjatuhan „uqubat kepada Terdakwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah melampaui batas yaitu melakukan perbuatan jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban bernama Xxxxxx yang merupakan anak kecil, perbuatan itu dilakukan dengan cara yang tidak pantas terhadap Anak Korban yang seharusnya Terdakwa menghargai dan melindungi Anak Korban, apalagi Terdakwa bekerja pada orang tua Anak Korban sebagai buruh bangunan dan perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban dengan perbuatan Terdakwa yang dilarang oleh ajaran agama dan bertentangan dengan adat kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa Anak Korban adalah anak yang masih bersekolah dan anak seusia tersebut masih lugu dan polos dan perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak boleh dilakukan terhadap Anak Korban, bahkan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban adalah dengan cara memasuki kamar Anak Korban lewat jendela pada pukul 23.00 WIB dan pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 22.00 WIB, Terdakwa masuk lagi

Hal. 12 dari 18 hal. Put.No.21/JN/2020/MS.Aceh



ke kamar Anak Korban dengan memanjat atap rumah Anak Korban dan turun lewat plafon kamar Anak Korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah suatu tindakan yang sudah berlebihan dan membahayakan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual dengan cara sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di tingkat penyidik dan di persidangan mengakui telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Anak Korban sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon Nomor 4411.6/35/2020, yang dibuat pada tanggal 14 Maret 2020 yang ditanda tangani dr. Antoni Isma, Sp.OG/NIP. 198412122010031003 yang pada kesimpulannya menerangkan setelah diperiksa anak perempuan bernama XXXXXX umur 13 tahun didapatkan selaput dara masih utuh, dengan demikian perbuatan Terdakwa belum sampai memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang bernama Suriadi bin Poniran, Heny Januatri binti Herman (saksi ahli), hal ini menunjukkan bahwa keterangan Anak Korban dengan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan hal tersebut juga dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dihadapan penyidik, bahkan di persidangan Terdakwa mengakui telah mencoba melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali dengan korban sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun tidak berhasil karena Anak Korban menangis, yang berarti menguatkan adanya perbuatan pelecehan seksual Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berakibat Anak Korban trauma dan rusak masa depannya, oleh karenanya Terdakwa layak untuk dihukum setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa akan merasa jera dan menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga tercapai rasa keadilan, kepastian

Hal. 13 dari 18 hal. Put.No.21/JN/2020/MS.Aceh



hukum dan kemaslahatan masyarakat, serta perlindungan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ancaman hukuman terhadap pelaku jarimah pelecehan seksual adalah „uqubat cambuk, atau denda atau penjara, artinya „uqubat terhadap jarimah ini ada pilihan (alternatif) „uqubat yang dijatuhkan, sehingga apa yang diharapkan dari sebuah putusan yang benar adalah tercapai keadilan, menciptakan kepastian hukum, bermanfaat dan dapat dieksekusi, maka terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh menilai „uqubat penjara terhadap Terdakwa adalah tepat sehingga diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat, terlebih lagi jarimah yang dilakukan tersebut adalah terhadap anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pelecehan seksual bahkan berusaha menyetubuhi Anak Korban meskipun tidak berhasil karena Anak Korban mengatakan sakit, yang perbuatan tersebut diulangi lagi untuk kedua kalinya, oleh karenanya dikhawatirkan apabila „uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah cambuk dan setelah pelaksanaan cambuk dimaksud dijalani, Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap Anak Korban, dan Terdakwa akan bertemu kembali dengan Anak Korban yang masih sangat labil dan trauma kejiwaannya akibat kejahatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh, sebagai *yudex factie* pada tingkat banding berpendapat bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, diancam uqubat bersifat alternatif, Majelis Hakim dapat memilih sesuai ketentuan dalam Pasal 178 ayat (7) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon yang mengadili perkara ini pada tingkat pertama telah menjatuhkan uqubat cambuk sebanyak 90 (sembilan puluh) kali dikurangi masa Terdakwa menjalani tahanan, oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh

Hal. 14 dari 18 hal. Put.No.21/JN/2020/MS.Aceh



menilai hukuman terhadap Terdakwa adalah sebagai tuntutan Jaksa Penuntut Umum berupa hukuman penjara selama 70 (tujuh puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkan uqubat penjara selama masa tersebut terhadap Terdakwa, akan memberikan waktu kepada Anak korban untuk pemulihan trauma tersebut, dan melupakan apa yang telah dilakukan Terdakwa karena tidak lagi bertemu Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, maka barang bukti sebagaimana maksud Pasal 184 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 berupa 1 (satu) buah Baju Gamis berwarna Hitam bercorak Putih bertuliskan HERMES YOU tanpa Merk, 1 (satu) buah celana tidur pendek warna pink bercorak kuning tanpa merek, 1 (satu) buah baju tidur berwarna pink bercorak kuning merk Khoza, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau merk Vensini, 1 (satu) buah celana dalam warna pink tanpa merk, 1 (satu) buah celana jeans warna biru dengan merek Blackblue, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu tanpa merek, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan „uqubat terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan Syari"at Islam yang berlaku di Aceh;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan menghancurkan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat Anak Korban trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan, jujur mengakui segala perbuatannya;

Hal. 15 dari 18 hal. Put.No.21/JN/2020/MS.Aceh



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 14/JN/2020/MS.Tkn., tanggal 20 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1441 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Takengon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari „uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 14/JN/2020/MS.Tkn., tanggal 20 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 16 dari 18 hal. Put.No.21/JN/2020/MS.Aceh



1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah “Pelecehan seksual terhadap Anak” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan “uqubat terhadap Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan „uqubat penjara selama 70 (tujuh puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Baju Gamis berwarna Hitam bercorak Putih bertuliskan HERMES YOU tanpa Merk;
 - 1 (satu) buah celana tidur pendek warna pink bercorak kuning tanpa merek;
 - 1 (satu) buah baju tidur berwarna pink bercorak kuning merk Khoza;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau merk Vensini;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink tanpa merk;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru dengan merek Blackblue;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu tanpa merek;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. Usman Syamaun, S.H.**, dan **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, dengan didampingi oleh **Drs. Usman Syamaun, S.H.**

Hal. 17 dari 18 hal. Put.No.21/JN/2020/MS.Aceh



dan **Drs. H. Basuni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan
dibantu oleh **Abd. Latif, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

t t d

Ketua Majelis

t t d

Drs. Usman Syamaun, S.H.

t t d

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t t d

Abd. Latif, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Put.No.21/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)